



PERSINGGUNGAN KONSEP PEMILU DI INDONESIA DENGAN PEMIKIRAN POLITIK DALAM ISLAM

Ja'far Shodiq, SHI, MH¹, Ahmad Zainal Fanani, Lc. MH², Umi Nur
Aini Amanaturroffiah³
jafarshodiq9769@gmail.com, zainalfanani@gmail.com,

Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Tribakti Kediri
Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

Abstrak

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu metode untuk memilih pemimpin, baik legislatif maupun eksekutif. Hal demikian bisa dilihat dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Sehingga pemilu menjadi metode yang sah dan konstitusional di Indonesia. Meski demikian, konsep pemilihan pemimpin melalui pemilu tetap saja menimbulkan pro dan kontra, termasuk bila dilihat dari sudut pandang pemikiran politik dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual dengan membandingkan konsep pemilu dengan konsep pemilihan pemimpin dalam Islam. Metode pemilihan pemimpin melalui pemilu memiliki kesamaan dengan beberapa metode pemilihan politik dalam Islam, seperti adanya kesamaan antara pemilu dengan baiat dan musyawarah. Alasan tersebut menjadi dua di antara beberapa dasar bagi kelompok yang pro terhadap pemilu, serta tidak adanya panduan baku dalam al-Qur'an dan Hadits yang mengharuskan melaksanakan satu metode tertentu dalam pemilihan pemimpin. Sedangkan yang kelompok yang kontra terhadap pemilu berdalih tidak ada dalil baik dalam al-Qur'an maupun Hadits tentang pelaksanaan pemilu, serta prinsip pemilu adalah mencari suara yang terbanyak dan ini dilarang dalam syariat

Kata Kunci: pemilu, pemikiran Politik Islam

Latar Belakang

Pemilu merupakan sarana perwujudan demokrasi dengan memberikan hak kepada rakyat untuk dapat memilih dan atau dipilih secara demokratis dalam rentan waktu lima tahunan. Dengan pemilu yang jujur dan adil akan dapat melahirkan sistem pemerintahan yang demokratis.¹ Secara tersirat hak untuk dapat dipilih dalam pemilihan umum telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 huruf D, bahwa setiap warga Negara mempunyai hak sama untuk duduk di pemerintah. Ini artinya setiap warga Negara berhak untuk dipilih dalam sistem pemilihan umum tanpa adanya diskriminasi. Pemilihan umum pada dasarnya

¹Ahmad Zazili, Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Rigth to Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum". Jurnal Konstitusi Vol 9 Nomor 1, Maret 2012, hlm. 136.



untuk melaksanakan prinsip demokrasi yakni memilih calon anggota legislative, dan eksekutif, melalui pemilihan umum yang jujur, dan adil sesuai yang diatur dalam undang-undang.²

Penjelasan tentang pemilu lebih jelas dituangkan dalam Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Dalam pasal 1 ayat 1 misalnya dijelaskan bahwa:

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Dari pasal di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung bisa terakomodir dalam sebuah ajang pesta demokrasi yang bernama pemilu. Di dalam pemilu, rakyat bisa secara langsung untuk memilih wakil mereka, baik eksekutif maupun legislatif. Eksekutif meliputi Bupati/wali kota, Gubernur dan presiden. Sedangkan legislatif meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota.

Ciri perilaku demokratis dalam sebuah Negara yang menganut sistem demokrasi bisa dilihat di dalam pemilu. Pengejawantahan konsep demokrasi secara mudah bisa ditemukan di dalam pemilu. Rakyat memilih wakilnya secara langsung, untuk kemudian mengatur pola kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai salah satu sarana sistem demokrasi, pemilu memiliki peran penting dalam menentukan masa depan masyarakat dalam sebuah Negara. Karenanya, pemilu harus dilaksanakan dengan ditopang oleh prinsip dan asas yang sangat kuat. Dari asas dan prinsip yang kuat tersebut diharapkan pemilu yang dilaksanakan memiliki kualitas yang baik, sehingga bisa dijadikan kebanggaan praktik Negara demokratis.

²Ibid., hlm. 137.

³ UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



Untuk itu, masih dalam UU yang sama, dalam pasal 2 Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum, pelaksanaan Pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁴

Sebaik apapun sistem yang dibangun dalam rangka mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang baik dan bersih, tetap saja menimbulkan pro dan kontra. Terutama bila dilihat dari kaca mata yang berbeda. Begitu juga tentang pelaksanaan pemilu yang menjadi buah dari sistem demokrasi, juga menimbulkan pemikiran yang beragam. Salah satunya bila dilihat dari kaca mata politik islam.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini merupakan penelitian kualitatif konseptual. Penelitian konseptual merupakan satu dari beberapa model penelitian hukum. Dalam penelitian konseptual, satu konsep dikomparasikan dengan konsep lainnya. Dengan demikian, dalam penelitian ini, konsep pelaksanaan pemilu akan dikomparasikan dengan konsep-konsep politik dalam khazanah keilmuan islam.

Sejarah Pemilu dalam Islam

Pemilihan umum (pemilu) sejatinya sudah ada sejak jaman dahulu, meski cara penerapannya tidak sama persis dengan jaman sekarang. Setidaknya, hal tersebut dapat dilacak dalam sejarah perpolitikan umat Islam di mana saat itu telah dikenal beberapa cara dalam pengangkatan kepala negara. Adapun mekanisme pemilu yang tertera dalam literatur klasik ada tiga metode, dan ini yang berkembang dalam tradisi suni.

Pertama, pembaiatan yang dilakukan oleh *ahlul halli wa al-'aqdi*. Ketika komite ini sudah membaiat seorang pemimpin dan kemudian diikuti oleh seluruh orang, maka pemilihan seperti ini sudah sah dan legal. Metode seperti ini pula yang digunakan untuk membaiat sahabat Abu Bakar al-Shiddiq dan sayyidina Ali ibn Abi Thalib ra.⁵

⁴ Ibid.

⁵ Fahd ibn Salih al-'Ajlan, *al-Intikhabat wa Ahkamuha fi al-Fiqh al-Islami*, Riyad: Dar Kunuz Izbilia li al-nasy wa al-Tauzi', 2009, hlm. 327. 43



Jika dilihat dengan perspektif kontemporer, sebenarnya pemilihan Abu Bakar—setelah melalui perundingan yang cukup alot—dari segi cara dan proses yang dilakukan adalah sama dengan cara yang dipakai dalam parlemen pada masa kini. Team khusus akan dibentuk untuk menentukan layak tidaknya seorang calon pemimpin dengan melihat kemampuan calon tersebut sebelum dinyatakan layak atau tidak untuk bertarung dalam pemilihan umum.

Kedua, pencalonan oleh pemimpin sebelumnya (*istikhlaf*). *Istikhlaf* adalah sistem pemilihan pemimpin dengan dengan cara pencalonan (rekomendasi) oleh pemimpin sebelumnya. Hanya kadang kala juga dalam bentuk penyebutan sifat-sifat yang ada pada calon pemimpin yang akan dilantik. Cara ini juga dikenal dengan istilah *wilayat al-‘ahdi*. Dalam sistem pemerintahan Islam cara pemilihan yang seperti ini pernah berlaku dua kali yaitu pada pemilihan Umar ibn Khattab.⁶

Ketika Abu Bakar al-Shiddiq dalam keadaan sakit parah beliau bertanya kepada beberapa orang sahabat seperti Abdul Rahman bin Auf, Usman bin Affan dan Said bin Khudhair mengenai Umar bin Khattab dan mereka merekomendasikan Umar kepada Abu Bakar. Setelah mendapat rekomendasi dari para sahabat, Abu Bakar meminta Usman untuk menulis wasiat pemilihan Umar. kemudian Abu Bakar berbicara di depan publik dan mengeluarkan pernyataan mengenai pencalonan Umar sebagai pengganti Khalifah. Setelah mendapat persetujuan umat maka terjadilah pembaiatan oleh publik di dalam Masjid.⁷

Ketiga, rekomendasi dari seorang pemimpin untuk membuat tim formatur yang terdiri dari *ahlul halli wa al-‘aqdi* untuk memilih seorang pemimpin dari kalangan mereka, setelah itu *ahlul halli wa al-‘aqdi* membaiaatnya yang kemudian juga diikuti oleh semua orang. Cara seperti ini pernah terjadi ketika pengangkatan Utsman ibn Affan.⁸

Adapun pemilihan Usman bin Affan terjadi setelah Umar Bin Khattab kritis akibat tikaman Abu Lu’luah. Umar merasakan nyawanya tidak akan tertolong,

⁶Fahd ibn Salih al-‘Ajlan, *al-Intikhabat wa Ahkamaha*, 327.

⁷Muhammad Husin Haykal, *al-Faruk ‘Umar*, Cairo: Matba’ah Misr, 1364 H, hlm. 89.



⁸Fahd ibn Salih al-'Ajlan , *Al- intikhabat*, hlm. 328.



maka beliau berpesan kepada sahabat untuk memilih salah seorang di antara sepuluh orang⁹ yang mendapat jaminan masuk surga dari Rasulullah sebagai calon pengganti beliau. Selang tiga hari Umar bin Khattab wafat maka terpilihlah Usman bin Affan sebagai pemimpin umat Islam yang ketiga dan terjadilah pembaiatan secara Umum.¹⁰

Ketiga cara di atas adalah perspektif suni dalam pengangkatan seorang pemimpin. Di pihak lain ada kalangan Syiah yang juga punya cara tersendiri dalam hal ini. Menurut Syiah Imamiah, pengangkatan seorang pemimpin haruslah melalui surat dari Tuhan (*nash*). Mereka berpendapat bahwa Allah wajib untuk memilih dan menentukan seorang pemimpin (imam) melalui *nash* (keterangan agama) yang jelas. Hal ini untuk membuktikan adanya kasih sayang Allah. Penentuan Allah ini, wajib disampaikan oleh Rasul, mereka mendakwa hal ini telah berlaku pada waktu Rasulullah Saw. menentukan Ali ibn Abu Thalib sebagai penggantinya.¹¹ Namun pada hakikatnya Rasulullah tidak pernah menunjuk *Alikarramallahu wajhahu* sebagai pengganti beliau.

Mereka juga berpendapat masalah pelantikan kepala Negara berpindah dari masalah memilih imam yang maksum kepada pemilihan salah seorang mujtahid dari kelompok mereka untuk menjadi pengganti imam yang telah hilang. Menurut pemahaman Syiah Imamiyah peristiwa ini telah berlaku semenjak abad ke tiga hijrah sampai sekarang. Sedangkan sekte Syiah Zaidiyah turut mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar ibn Khattab. Hal ini bermakna mereka juga mengakui pengangkatan kedua khalifah umat Islam pertama dengan sistim pemilihan dan baiat. Kelompok Syiah Zaidiyah juga berpendapat bahwa *imamah* adalah berasaskan *syura*, namun *syura* yang mereka maksudkan adalah syura yang khusus di antara seluruh keturunan Fathimah binti Rasulullah saja. Pendapat

⁹ Ketika itu hanya tersisa enam orang lagi yaitu: ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf, Sa’ad bin Abi Waqqas, ‘Usman bin ‘Affan, ‘Ali bin Abi Talib, al-Zubir bin ‘Awwam dan Talhah bin ‘Ubaid Allah.

¹⁰ Isma’il al-Badawi, *Ikhtisasad al-Sultah al-Tanfidhiah Fi al-Daulah al-Islamiah Wa al-Nuzum al-Dusturiyah al-Mu’asirah*, Cairo: Dar al-Nahdah al-‘Arabiah, 1993, hlm. 39.

¹¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 674.



ini secara terang mengakui adanya *syura* walaupun dalam ruang lingkup yang lebih kecil; kelompok mereka sendiri.¹²

Hubungan antara Pemilu dengan Baiat

Baiat adalah sebuah ikatan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya, di mana rakyat wajib mematuhi pemimpinnya dan pemimpin wajib menjaga dan melindungi warganya. Sedangkan mekanismenya, pertama *ahlul halli wa al-'aqdi* menyeleksi para calon pemimpin dengan kriteria utama kecakapan dalam hal kepemimpinan, setelah berhasil menemukan satu orang yang dianggap mencukupi syarat setelah itu baru dibaiat oleh seluruh rakyat. Konsekuensinya, rakyat wajib mematuhi pemimpin yang telah resmi dibaiat.¹³

Relasi antara pemilu dengan baiat sendiri bisa dilihat dari segi persamaan dan perbedaan antara keduanya. Adapun persamaan antara pemilu dengan baiat adalah: (1) dalam hal pemilihan keduanya mendasarkan kebebasan dengan tanpa ada unsur intervensi pihak luar, (2) juga mendasarkan atas suara terbanyak untuk menentukan sang pemenang, (3) dan keduanya sama-sama sebagai alat untuk menentukan kepala daerah/negara. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah:

(1) baiat lebih ketat dalam menetapkan syarat sedang pemilu lebih longgar, (2) pemimpin hasil pembaiatan tidak terikat dengan waktu, berbeda halnya dengan pemimpin hasil pemilu yang dibatasi oleh waktu (5 tahun misalnya), dan (3) baiat merupakan representasi ajaran Islam sedang pemilu merupakan produk demokrasi, (4) calon pemimpin dalam pemilu bisa lebih dari satu, sedangkan calon pemimpin dalam prosesi pembaiatan cuma satu.¹⁴

Hubungan antara Pemilu dengan Musyawarah

¹²Abdul Hayyi Al Kattani, Teori Politik Islam, Terj. Dhiauddin Muhammad Rais, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001, HLM. 166.

¹³Fahd ibn Salih al-'Ajlan, *al-Intikhabat wa Ahkamuha*, hlm 48.

¹⁴Ibid, hlm. 49-50.



Musyawarah adalah merupakan prinsip dasar dalam Islam. Bagaimana tidak, padahal Allah Swt. sudah berfirman dalam QS. Al-Syura [42]: 38 yang artinya: “...*sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*”. Dan Ali Imran [3]: 159 yang berbunyi: “...*dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*”. Jika ini merupakan perintah Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. untuk melakukan musyawarah, padahal beliau sudah mendapat wahyu langsung dari Allah Swt, maka umatnya pun harus melakukan perintah ini.¹⁵

Para ulama kontemporer berbeda pendapat, apakah pemilu masuk dalam kategori musyawarah atau tidak. Dalam hal ini ada dua pendapat. *Pendapat pertama*, seperti Muhammad Rasyid Ridla dan Al-Maududi mengatakan bahwa pemilu masuk dalam kategori musyawarah. Argumen dari kelompok ini adalah:

(1) QS. Al-Syura [42]: 38 yang artinya: “...*sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*”, intruksi untuk bermusyawarah dalam ayat ini bersifat universal untuk semua orang, dengan begitu maka pemilu masuk dalam kandungan ayat tersebut, (2) musyawarah merupakan ranah duniawi, maka hukum asalnya adalah mubah, mekanismenya pun juga tergantung dengan situasi dengan kondisi, dan oleh karenanya dengan adanya sistem pemilu bisa dijadikan jalan untuk mengaplikasikan konsep musyawarah.

Kelompok kedua, seperti Muhammad Al-Imam, Mahmud Syakir dan Al-Amin Al-Haj Muhammad menyatakan bahwa pemilu tidak termasuk musyawarah. Mereka berargumen bahwa: (1) prinsip musyawarah dalam Islam dikembalikan kepada wewenang *ahlul halli wa al-aqdi*—meski argumen ini bisa didebat bahwa Nabi Muhammad dalam bermusyawarah tidak hanya terbatas dengan kalangan Sahabat, tetapi dengan semua orang, (2) pemilu merupakan produk demokrasi kafir.¹⁶

Pendapat yang otoritatif (*mu'tabar*) dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa pemilu termasuk kategori musyawarah.

¹⁵Ibid, hlm., 51.

¹⁶Ibid, hlm., 53-54.



Demikian itu, karena dengan pemilu bisa untuk mengetahui keinginan orang banyak. Akan tetapi yang perlu dicatat, bahwa pemilu bisa dikategorikan musyawarah itu tergantung bagaimana hukumnya pemilu itu sendiri dalam tinjauan syariat Islam. Apabila diperbolehkan, artinya legal dalam Islam, maka ia masuk kategori musyawarah, akan tetapi jika diarahkam, maka ia termasuk musyawarah yang diharamkan.¹⁷

Hukum Pemilihan Umum (Pemilu)

Para ulama telah bersepakat tentang kebolehan praktik pemilu jika ruang lingkupnya hanya sebatas kalangan *ahlu al-halli wa al-'aqdi*. Yang dimaksud dengan *ahlu al-halli wa al-'aqdi* adalah sekelompok orang yang mempunyai sifat adil, cerdas dan berakhlak mulia yang menjadi panutan masyarakat banyak dan disegani oleh masyarakat tersebut. Model pemilihan dengan melalui mekanisme *ahwa* ini sudah tidak ada perdebatan di kalangan para ulama. Hal itu karena mekanisme ini pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi untuk mengangkat Abu Bakar al-Shiddiq dan Usman ibn Affan.¹⁸

Perdebatan muncul ketika dihadapkan dengan fakta adanya pemilihan umum yang melibatkan seluruh elemen masyarakat (orang banyak) seperti yang terjadi sekarang ini. Maka dalam hal ini, di kalangan ulama kontemporer sendiri suara mereka terpecah menjadi dua. Ada kubu yang memperbolehkan dan ada kubu yang melarangnya (haram). Untuk mengetahui pandangan mereka beserta argumen-argumennya, maka ulasan penulis berikut menarik untuk di simak.

1) Pro-Pemilu

Menurut kubu yang memperbolehkan yang dianggotai ulama-ulama sekaliber Muhammad Rasyid Ridla, Abu A'la Al-Maududi, Yusuf Al-Qardlawi, Abdul Karim Zaidan, Abdul Qadir Audah, Munir Al-Bayati, Qahthan Al-Duri dan sederet ulama kontemporer lainnya bahwa hukum pemilu adalah diperbolehkan. Adapun argumentasi yang mereka ajukan adalah:¹⁹

¹⁷Ibid, hlm., 55.

¹⁸Ibid, hlm., 57.

¹⁹Ibid, hlm., 58-65.



Pertama, secara prinsipil bahwa baiat adalah memperlihatkan bentuk kesetujuan orang yang membaiat (pemilih) kepada orang yang dibaiat (dipilih).

Kedua, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi ketika Nabi Muhammad Saw. masih hidup. Di antara peristiwa itu adalah: (1) *baiat al-aqabah*, dalam peristiwa itu Nabi meminta kepada Anshar untuk memilih pemimpin sebanyak 12 orang. Lalu mereka memilih sembilan orang dari suku Khazraj dan tiga orang dari suku Aus. Setelah itu Nabi bersabda: “kalian menjadi pemimpin bagi kaum kalian.” *Wajhu dilalah* dari peristiwa ini adalah Nabi meminta kepada para sahabatnya untuk memilih dua belas orang dan tidak menentukan cara pemilihannya di satu sisi, dan pemilihan itu dilakukan oleh seluruh sahabat Nabi saat itu di sisi yang lain.

Ketiga, syariat Islam datang dengan menganggap sah rida (kerelaan) orang-orang ketika pembaiatan dan tidak menentukan mekanisme untuk mengetahui rida tersebut secara mendetail. Pemilu dalam hal ini adalah metode baru yang digunakan untuk mengetahui keridaan manusia tersebut dan—selama ini—tidak ada dalil yang melarang pada satu sisi, kemudian juga tidak ada dalil yang mewajibkan mekanisme tertentu pada sisi yang lain.

Keempat, bahwasannya metode pengangkatan *khalifah al-rasyidah* termasuk dalam *wilayah ijthadiyah*, serta tidak ada dalil yang mekanisme tertentu. Hal ini sesuai dengan teori ushul fikih yang menyatakan perubahan hukum dengan berubahnya situasi dan kondisi. Maka setiap mekanisme apa pun dilegalkan selama tidak berbenturan dengan syariat (Al-Quran dan Hadits). Fakta historis menjadi pembenar dalil ini, di mana pengangkatan empat khalifah Rasulullah Saw. dengan mekanisme yang sangat beragam.

Kelima, sesungguhnya pemilu adalah cara yang paling tepat dan efisien untuk mengetahui arah pemikiran manusia secara adil akurat. Pada saat yang bersamaan, orang yang kontra-pemilu tidak menemukan cara selain dengan pemilu.



Keenam, dalam Ali Imran [3]: 110 Allah Swt. memuji manusia dengan berfirman yang artinya: *“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah”*. Dan dalam Ali Imran [3]: 104 yang artinya: *“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar”*.

2) Kontra-Pemilu

Adapun kubu yang melarang pemilu juga didukung oleh berjibun ulama, seperti Muhammad Ra’fat Utsman, Mahmud Syakir, Hafidz Anwar, Salih ibn Fauzan al-Fauzan, Muhammad ibn Sa’ad al-Ghamidi, Yahya al-Hajuri dan ulama- ulama yang lain. Kubu inipun juga mengemukakan sederet dalil tentang keharaman pemilu.²⁰

Pertama, tidak ada dalil agama yang melegalkan pemilu, baik dari Al-Quran maupun Hadits. Pemilu juga tidak pernah dikenal pada jaman *salaf*, seandainya hal ini adalah baik tentu Rasulullah dan para sahabatnya tidak akan meninggalkannya.

Kedua, terdapat banyak *mafsadah* dalam pemilu, yaitu di antaranya fanatisme terhadap kelompok/partai, pembelaan suara, memecah belah umat dan membuang-buang waktu.

Ketiga, prinsip pemilu adalah mencari suara yang terbanyak dan ini dilarang dalam syariat, seperti digambarkan dalam QS. Al-An’am [6]: 116 yang berarti: *“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)”* dan QS. Al-A’raf [7]: 102 yang berarti: *“Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji, sesungguhnya Kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik”*.

²⁰Ibid, hlm., 65-72.



Dalam Islam tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas, yang ada adalah kebenaran, walau dari satu orang, maka harus diambil atau kebatilan, meski dari orang banyak, maka wajib ditolak.

Keempat, penyamaan suara dalam pemilu antara orang alim dengan orang bodoh. Oleh karena semua orang dianggap sama dalam pemilu, maka ilmu, ketaqwaan dan ikhtiyar tidak berfungsi lagi dalam pemilu. Hal ini jelas jalan yang menyimpang yang diambil dari sistem demokrasi. Padahal Allah Swt. dalam QS. Al-Zumar [39]: 9 sudah berfirman yang artinya: “*Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui*”.

Kelima, pemilu adalah sistem demokrasi-jahili yang diimpor dari orang kafir.

Keenam, pendapat yang memperbolehkan pemilu secara otomatis mencurigai kekurangan yang terdapat dalam syariat Islam dan ketidakmampuan untuk memperbaiki umat manusia.

Ketujuh, tujuan dari pemilu sendiri adalah untuk sampai kepada sesuatu yang lebih baik, akan tetapi ini tidak mungkin tercapai apabila dalam pemilu para kandidatnya terdiri dari orang yang bejat (*fajir*) dan baik (*shalih*).

Pendapat yang paling otoritatif (*mu'tamad*) dari dua kubu di atas adalah pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa pemilu diperbolehkan (*al-jawaz*). Hal ini mengingat, terutama untuk saat ini, bahwa pemilu adalah cara yang paling efektif untuk memilih seorang pemimpin.

Penutup



Secara epistemologis, masih terjadi perdebatan seputar hukum pemilihan umum (pemilu) di kalangan intelektual Muslim kontemporer. Dari perdebatan itu akhirnya terbelah menjadi dua kubu; ada yang memperbolehkan dan juga ada yang melarangnya.

Merespon dua kubu yang berseberangan di atas, peneliti memberikan sikap untuk setuju terhadap argumentasi-argumentasi kelompok yang pro terhadap pelaksanaan pemilu, termasuk di Indonesia. Ada beberapa alasan yang menjadi landasan peneliti mengambil sikap demikian; *pertama*: tidak adanya sistem baku yang diatur oleh islam dalam pemilihan pemimpin, *kedua*; pemilu adalah cara yang paling tepat dan efisien untuk mengetahui arah pemikiran manusia secara adil akurat, hal demikian memiliki kemiripan dengan metode bai'at yang pernah dilakukan di zaman nabi dan kepemimpinan Khulafah al-Rasyidin, seperti *baiat al-aqabah*. *Ketiga*: belum ada metode lain yang lebih tepat dan efisien untuk menggantikan pemilu.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Kattani, Abdul Hayyi. Teori Politik Islam, Terj. Dhiauddin Muhammad Rais. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Al-‘Ajlan, Fahd ibn Salih al-Intikhabat wa Ahkamuha fi al-Fiqh al-Islami. Riyad: Dar Kunuz Izbilia li al-nasy wa al-Tauzi’, 2009.
- Al-Badawi, Isma’il. Ikhtisasad al-Sultah al-Tanfidiyah Fi al-Daulah al-Islamiah Wa al- Nuzum al-Dusturiyah al-Mu’asirah. Cairo: Dar al-Nahdah al-‘Arabiah, 1993.
- Al-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Haykal, Muhammad Husin. al-Faruk ‘Umar. Cairo: Matba’ah Misr, 1364.
- Loubna Zakiah & Faturochman, “Kepercayaan Santri pada Kiai,” Buletin Psikologi, Juni, 2004.
- Ma’arif, Syamsul. “Pola Hubungan Patron-Client Kiai dan Santri di Pesantren”. TA’DIB. Nopember, 2010.
- Pelras, Christian. Hubungan Patron-Klien Dalam Masyarakat Bugis Makassar. Ujung Pandang: Tidak Diterbitkan.
- Scott, James C. “Patron Client, Politics and Political Change in South East Asia,” The American Political Science Review. Maret, 1972.
- Scott, James C. Moral Ekonomi Petani. Jakarta: LP3S, 1983.
- Sukamto. Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren. Jakarta: LP3S, 1999.
- Turmudi, Endang. Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan. Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Usman, Sunyoto. Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi. Yogyakarta: Center for Indonesian Research and Development [CIReD], 2004.
- Viezi, Ahmad. Agama Politik, Nalar politik Islam. Jakarta: Citra, 200.